

DIKOTOMI KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERKING: FORMALITAS ADMINISTRATIF ATAU INSTRUMEN KEPASTIAN HUKUM?

Nyoman Ayu Fitri Noviani¹, Ni Putu Rai Yuliartini², Rimah Afsari³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ayu.fitri@student.undiksha.ac.id, raiylartini@undiksha.ac.id, rimahafsari@gmail.com

Abstract. *Legalization and waarmedking are notarial authorities concerning private deeds that are often perceived in practice as having the same legal consequences. This misconception has led to the assumption that any document legalized or registered by a notary automatically possesses the same evidentiary value as an authentic deed. This study aims to analyze the differences in the functions and legal consequences of legalization and waarmedking, as well as to examine both notarial acts from the perspective of the theory of legal certainty in order to determine whether they merely constitute administrative formalities or function as instruments of legal certainty. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials were collected through library research, including legislation, legal literature, and relevant scholarly journals, and were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that legalization provides stronger evidentiary value because the notary verifies the identity of the parties and authenticates their signatures, thereby providing preventive legal protection. In contrast, waarmedking does not involve verification of the parties' identities or signatures but only establishes certainty regarding the existence of a document on the date it is registered. Therefore, legalization serves as a substantive instrument of legal certainty, whereas waarmedking primarily functions as an administrative formality while still providing limited legal protection by establishing certainty of date and safeguarding the interests of third parties.*

Keywords: *legalization, waarmedking, notary, legal certainty, evidentiary value*

Abstrak. Legalisasi dan waarmedking merupakan kewenangan notaris terhadap surat di bawah tangan yang dalam praktik masih sering dipahami sebagai tindakan yang memiliki akibat hukum yang sama. Kesalahpahaman tersebut menimbulkan anggapan bahwa setiap dokumen yang memperoleh pengesahan atau pencatatan oleh notaris otomatis memiliki kekuatan pembuktian seperti akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan fungsi dan akibat hukum antara legalisasi dan waarmedking, serta mengkaji keduanya dalam perspektif teori kepastian hukum untuk menentukan apakah kedua tindakan tersebut hanya merupakan formalitas administratif atau memiliki fungsi sebagai instrumen kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, serta jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat karena notaris melakukan verifikasi identitas dan tanda tangan para pihak, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Sebaliknya, waarmedking tidak memuat proses verifikasi terhadap identitas maupun tanda tangan para pihak, melainkan hanya memberikan kepastian mengenai keberadaan dokumen pada tanggal pendaftarannya. Oleh karena itu, legalisasi merupakan instrumen kepastian hukum yang bersifat substantif, sedangkan waarmedking lebih menonjol sebagai formalitas administratif, namun tetap memiliki fungsi hukum yang terbatas dalam memberikan kepastian tanggal dan melindungi kepentingan pihak ketiga..

Kata kunci: legalisasi, waarmedking, notaris, kepastian hukum, kekuatan pembuktian

1. LATAR BELAKANG

Dalam lalu lintas hukum keperdataan modern, interaksi antar-subjek hukum semakin dinamis dan kompleks, yang pada gilirannya meningkatkan potensi terjadinya sengketa. Untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa depan, keberadaan alat bukti tertulis yang otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Kepastian hukum dalam hubungan keperdataan merupakan fondasi stabilitas sosio-ekonomi masyarakat (Amali, Andrias, Reumi, & Saleh, 2024: 16). Tanpa adanya jaminan kepastian hukum yang kokoh terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, Keadaan tersebut menyebabkan asas *pacta sunt servanda* tidak dapat dijalankan secara efektif, sehingga kepastian hukum bagi para pihak menjadi berkurang dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat ikut terdampak.

Negara hadir untuk memberikan jaminan kepastian hukum tersebut salah satunya melalui pembentukan lembaga notariat. Berdasarkan ketentuan undang-undang, notaris diangkat sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan eksklusif oleh negara untuk membuat akta otentik serta kewenangan-kewenangan preventif lainnya. Peran notaris sebagai pejabat umum sangat krusial dalam menciptakan perlindungan hukum preventif (*preventieve rechtsbescherming*) (Achmad & Sihotang, 2025: 5324). Melalui intervensi hukum yang dilakukan oleh notaris, dokumen-dokumen yang semula hanya mengikat di bawah tangan dapat ditingkatkan derajat kepastiannya, baik dari aspek kepastian tanggal, kebenaran tanda tangan, maupun keberadaan para pihak pada saat dokumen tersebut disepakati.

Namun, dalam tataran praktik empiris dan pemahaman masyarakat awam bahkan di kalangan praktisi hukum tertentu sering kali terjadi simplifikasi dan pencampuran yang keliru antara tindakan legalisasi (*legalisering*) dan pendaftaran (*waarmerking*). Dalam praktik sehari-hari, legalisasi dan waarmerking masih sering dianggap sebagai tindakan yang sama. Banyak masyarakat beranggapan bahwa dokumen di bawah tangan yang telah ditandatangani atau diberi cap oleh notaris secara otomatis memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta autentik. Padahal, kekuatan hukum suatu dokumen bergantung pada tindakan yang dilakukan oleh notaris sesuai dengan kewenangannya.

Kesalahpahaman tersebut dapat menimbulkan permasalahan ketika dokumen digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Penelitian mengenai kewenangan notaris terhadap akta di bawah tangan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para sarjana terdahulu. Sebagai misal, penelitian oleh Abdullah dan Chalim (2017) secara mendalam membahas ruang lingkup kewenangan notaris dalam melakukan legalisasi akta. Selanjutnya, penelitian oleh Hafiz dkk. (2025) mengkaji secara spesifik mengenai aspek prosedural dan tata cara pelaksanaan legalisasi terhadap surat di bawah tangan dari sudut pandang hukum administrasi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Risdi (2026) lebih menitikberatkan fokus analisisnya pada fungsi *waarmerking* sebagai salah satu bentuk registrasi dokumen privat yang bertujuan guna memberikan kepastian tanggal pada instrumen di bawah tangan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat sebuah *research gap* yang nyata yang belum diisi oleh literatur hukum saat ini. Penelitian terdahulu cenderung membedah kedua kewenangan tersebut secara parsial dan berhenti pada tataran normatif-prosedural belaka. Artikel ini tidak sekadar menguraikan karakteristik masing-masing kewenangan notaris, tetapi juga membandingkan akibat hukum dari legalisasi dan *waarmerking* secara konkret, kemudian menganalisisnya menggunakan teori kepastian hukum untuk menilai apakah kedua tindakan tersebut hanya bersifat formalitas administratif atau justru memberikan perlindungan hukum preventif yang substantif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan antara legalisasi dan *waarmerking* yang tidak hanya melihat perbedaan prosedur dan akibat hukum keduanya berdasarkan teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkajinya melalui teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori pembuktian dalam hukum perdata. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menunjukkan sejauh mana kedua kewenangan notaris tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap akta di bawah tangan dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membedah secara komprehensif perbedaan fungsi dan akibat hukum antara tindakan legalisasi dan *waarmerking* berdasarkan regulasi yang berlaku,

serta untuk menganalisis sifat dasar dari kedua tindakan jabatan notaris tersebut dalam perspektif teori kepastian hukum, guna menentukan apakah keduanya hanya berfungsi sebagai formalitas administratif semata atau sebagai instrumen substantif kepastian hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yang mengkaji hukum dari perspektif internal dengan menjadikan norma hukum tertulis sebagai objek kajian utama. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pandangan para ahli yang relevan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan yang logis dan sistematis atas permasalahan hukum yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Fungsi dan Akibat Hukum Legalisasi dan Waarmerking

Eksistensi kewenangan notaris dalam melakukan tindakan legalisasi dan *waarmerking* secara eksplisit diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN, notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Sementara itu, Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*). Kendati kedua ketentuan ini berada dalam satu pasal yang berdekatan, karakter yuridis dan implikasi pembuktian dari kedua tindakan jabatan ini memiliki jurang pemisah yang sangat mendasar.

Untuk memahami akibat hukum dari kedua tindakan tersebut, analisis perlu dikaitkan dengan ketentuan hukum pembuktian perdata dalam Pasal 1868, Pasal 1874, dan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1868 KUHPerdata mengatur syarat-syarat akta otentik, yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum. Surat di bawah tangan yang dilegalisasi maupun yang di-waarmerking tidak berubah menjadi akta otentik; status hukumnya tetap sebagai akta di bawah tangan. Meskipun demikian, keterlibatan notaris dalam kedua proses tersebut memberikan tingkat kepastian yang berbeda terhadap kekuatan pembuktiannya.

Menurut (Tobing, 1999) Hal ini terjadi karena dalam proses legalisasi, para pihak wajib hadir di hadapan notaris, melakukan penandatanganan di hadapan notaris, atau setidaknya mengakui tanda tangan tersebut di hadapan notaris setelah identitas mereka diverifikasi. Sebaliknya, dalam tindakan *waarmerking*, Habib Adjie (2022) mengemukakan bahwa notaris hanya sekadar melakukan fungsi registrasi administratif. Dokumen di bawah tangan dibawa ke notaris dalam keadaan telah ditandatangani sebelumnya oleh para pihak tanpa kehadiran mereka di hadapan notaris. Notaris tidak melakukan verifikasi apakah tanda tangan tersebut benar milik para pihak atau bukan. Fungsi notaris dalam *waarmerking* murni terbatas pada kepastian bahwa pada tanggal pendaftaran tersebut, fisik dokumen itu telah eksis dan terdaftar dalam buku khusus notaris.

Pembedaan yang tegas antara kedua bentuk kewenangan notaris ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar merancang struktur perlindungan hukum preventif yang bertingkat. Perbedaan akibat hukum dari kedua tindakan ini berimplikasi langsung pada beban pembuktian di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdata. Pada akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi, karena tanda tangan dan identitas telah diverifikasi oleh pejabat umum, maka isi dan tanda tangan dalam dokumen tersebut memiliki dugaan hukum kuat telah benar terjadi, sehingga menyulitkan salah satu pihak untuk melakukan sangkalan sepihak (*gugatan ingkar tanda tangan*). Jika ada pihak yang menyangkal, beban pembuktian (*onus probandi*) berada pada pihak yang menyangkal tersebut untuk membuktikan sebaliknya. Sementara itu, pada dokumen yang hanya di-waarmerking, kekuatan pembuktiannya sangat rapuh dan terbatas. Jika di

kemudian hari salah satu pihak memungkiri tanda tangannya, maka pihak yang menggunakan dokumen tersebut sebagai alat bukti di pengadilan harus membuktikan keaslian tanda tangan tersebut dari awal menggunakan instrumen pembuktian lainnya. Dengan demikian, *waarmerking* sama sekali tidak menutup celah bagi terjadinya penyangkalan tanda tangan.

Untuk memperjelas perbandingan karakteristik yuridis antara legalisasi dan *waarmerking*, ini merupakan perbandingan keduanya Perbandingan karakteristik yuridis antara legalisasi dan *waarmerking* dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.

1. Pertama, dari segi kehadiran para pihak, legalisasi mensyaratkan para pihak untuk hadir langsung di hadapan notaris pada saat pengesahan dilakukan, sedangkan *waarmerking* tidak mensyaratkan kehadiran tersebut sehingga dokumen dapat dibawa oleh salah satu pihak atau kuasanya untuk didaftarkan.
2. Kedua, dari segi verifikasi identitas dan tanda tangan, pada proses legalisasi notaris memeriksa kartu identitas para pihak serta memastikan kebenaran tanda tangan secara langsung. Sebaliknya, pada *waarmerking* notaris tidak melakukan verifikasi tersebut dan tidak bertanggung jawab atas keaslian tanda tangan maupun identitas pihak yang menandatangani dokumen.
3. Ketiga, dari segi kepastian tanggal, legalisasi memberikan kepastian yang kuat karena tanggal yang tercantum merupakan tanggal penandatanganan atau pengesahan yang dilakukan di hadapan notaris. Adapun *waarmerking* hanya memberikan kepastian yang terbatas, yaitu sebatas bukti bahwa dokumen tersebut sudah ada pada tanggal pendaftarannya dalam buku notaris.
4. Keempat, dari segi kekuatan pembuktian, dokumen yang dilegalisasi memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan mengikat para pihak, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga beban pembuktian berada pada pihak yang menyangkal. Sementara itu, dokumen yang di-*waarmerking* hanya memiliki kekuatan pembuktian yang sangat terbatas, yakni hanya membuktikan keberadaan fisik dokumen pada tanggal tertentu, bukan kebenaran materiil maupun keaslian tanda tangan di dalamnya.

5. Kelima, dari segi risiko hukum, legalisasi memiliki risiko sengketa yang rendah karena dapat meminimalisasi kemungkinan penyangkalan tanda tangan (*disavowal*) oleh para pihak. Berbeda halnya dengan *waarmerking* yang memiliki risiko hukum lebih tinggi karena rentan terhadap penyangkalan tanda tangan maupun pemalsuan materiil dokumen.

B. Legalisasi dan Waarmerking: Formalitas Administratif atau Instrumen Kepastian Hukum?

Untuk memahami hakikat legalisasi dan *waarmerking*, analisis dalam artikel ini didasarkan pada Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch (Alexy, 2021). Menurut Radbruch, hukum harus memuat tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) (Firdaus, 2025: 357). Dalam ranah hukum keperdataan, kepastian hukum berarti norma hukum harus jelas dan alat bukti harus dapat diprediksi, sehingga subjek hukum mampu mempertahankan haknya secara tegas.

Berdasarkan teori Radbruch, tindakan legalisasi memenuhi syarat sebagai instrumen kepastian hukum substantif yang memberikan perlindungan hukum bersifat preventif (Rahardja & Basani, 2025: 9). Legalisasi bukan sekadar formalitas administratif berupa tanda tangan atau cap notaris di atas kertas. Tindakan ini mencerminkan kepastian hukum karena mengandung dua fungsi penting, yaitu autentikasi personal (*personal authentication*) dan autentikasi temporal (*temporal authentication*). Kehadiran para pihak serta verifikasi identitas oleh notaris berperan mencegah timbulnya ketidakpastian hukum di kemudian hari. Dengan demikian, legalisasi mengubah dokumen di bawah tangan menjadi alat bukti dengan nilai kepastian yang tinggi, yang kekuatan pembuktiannya khususnya mengenai kebenaran tanda tangan mendekati kekuatan pembuktian akta otentik.

Sebaliknya, tindakan *waarmerking* berada pada eselon yang berbeda. Menurut analisis penulis, jika bersandar pada teori pembuktian, *waarmerking* cenderung lebih dekat pada karakteristik formalitas administratif semata. Hal ini dikarenakan *waarmerking* tidak menyentuh substansi kebenaran materiil maupun formil dari dokumen yang didaftarkan. Notaris hanya bertindak sebagai "pencatat pasif" yang memasukkan

dokumen ke dalam *repertoire* atau buku pendaftaran. Kendati demikian, penulis berargumen bahwa tidak sepenuhnya adil jika *waarmerking* dipandang mutlak sebagai formalitas tanpa nilai hukum. *Waarmerking* tetap memiliki fungsi kepastian hukum, namun dalam kadar yang sangat spesifik dan terbatas, yaitu memberikan kepastian tanggal (*certainty of date*).

Kepastian tanggal ini memiliki signifikansi hukum yang besar dalam hukum perdata, terutama untuk mencegah terjadinya praktik *antedatating* (pemberian tanggal mundur) yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang beriktikad buruk untuk merugikan pihak ketiga atau guna menghindari kewajiban hukum tertentu (misalnya dalam kasus kepailitan atau sengketa utang-piutang). Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata, suatu akta di bawah tangan hanya mengikat para pihak yang menandatangani, namun kapan akta itu mulai mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga? Di sinilah *waarmerking* memegang peranan hukum substantifnya. Dengan adanya pendaftaran di buku Notaris, maka secara hukum terbukti secara mutlak bahwa dokumen tersebut telah eksis pada tanggal pendaftaran tersebut, sehingga pihak ketiga tidak dapat mendalilkan bahwa dokumen itu baru dibuat di kemudian hari untuk merekayasa keadaan hukum.

Dengan demikian, dikotomi antara legalisasi dan *waarmerking* mencerminkan pembagian fungsi dalam institusi notariat sebagai pejabat umum yang bertugas mengawal *civil justice*. Legalisasi berfungsi mengamankan kepastian hubungan hukum di antara para pihak internal secara aktif, sedangkan *waarmerking* berfungsi mengamankan posisi dokumen hukum tersebut terhadap kepastian linimasa dan pihak ketiga secara eksternal-administratif. Keduanya merupakan instrumen kepastian hukum, namun dengan derajat dan objek proteksi yang berbeda.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Perbedaan fungsi dan akibat hukum antara legalisasi dan *waarmerking* terletak pada ada tidaknya proses autentikasi formil oleh notaris. Legalisasi berfungsi mengesahkan tanda tangan dan memverifikasi identitas para pihak secara langsung melalui kehadiran fisik wajib di hadapan notaris, yang berakibat hukum pada kuatnya nilai pembuktian materiil akta di bawah tangan dan memindahkan beban pembuktian

kepada pihak yang menyangkal. Sementara itu, *waarmerking* murni berfungsi membukukan dan mendaftarkan surat di bawah

2. Dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, legalisasi bertindak sebagai instrumen kepastian hukum substantif-preventif karena meminimalisir sengketa pembuktian formil melalui autentikasi personal secara aktif. Di sisi lain, *waarmerking* dominan berkarakter sebagai formalitas administratif, namun tetap mengemban fungsi kepastian hukum substantif yang terbatas dalam hal perlindungan temporal (*temporal protection*) untuk menetapkan eksistensi dokumen dan mencegah pemalsuan tanggal mundur (*antedating*) demi melindungi kepentingan hukum pihak ketiga.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, N., & Chalim, M. A. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 324721.
- Achmad, H., & Sihotang, B. (2025). Optimalisasi Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Perlindungan Hukum bagi Notaris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5320-5333.
- Adjie, H. (2022). *Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Waarmerking, Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Alexy, R. (2021). Gustav Radbruch's concept of law. . *Law's ideal dimension*, 26(1946).
- Amalia, M., Andrias, M. Y., Reumi, F., & Saleh, I. N. (2024). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 357-367.
- Hafiz, F., Purba, H., & Tony. (2025). Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan yang Telah Didaftarkan pada Buku Khusus oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G./2019/PN Pya). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Rahardja, N. N., & Basani, C. S. (2025). Kepastian hukum alasan kemanusiaan sebagai dasar pertimbangan para pihak dalam melakukan restorative justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- Risdi, M. A. (2026). Legalisasi Notaris dan Batas Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak: Analisis Putusan MA No. 1211 K/Pdt/2025. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(01), 268-276.
- Tobing, G. L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris (terjemahan dan ulasan atas Notarisreglement Stb. 1860 No. 3)*. Jakarta: Erlangga.